



MENYISIR LORONG GELAP: TINJAUAN ATAS KEMATIAN KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Qonitah Zalikhah Yuselly¹, Mirna Nur Alia Abdullah²

^{1,2}Pendidikan Sosiologi, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Email: ¹qonitahzalikhah31@upi.edu, ²alyamirna@upi.edu

ABSTRAK

Kematian karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak negara, termasuk salah satunya di Indonesia. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, selalu menjadi isu yang meresahkan di Indonesia, dengan konsekuensi yang fatal bagi banyak korbannya. Pada studi ini mengkaji faktor budaya dan sosial-ekonomi yang berkontribusi terhadap kematian dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan menggunakan metode literatur review, data dikumpulkan melalui hasil pencarian dan riset dari penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor budaya seperti norma patriarki dan stigmatisasi terhadap korban dapat memperburuk kekerasan dan meningkatkan risiko kematian. Selain itu, faktor sosial-ekonomi seperti ketidaksetaraan ekonomi dan akses terhadap layanan dukungan juga berperan dalam meningkatkan kerentanan terhadap kematian karena kekerasan dalam rumah tangga. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah kematian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengakui bahwa KDRT sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan. Oleh karena itu, memahami masalah KDRT adalah wujud kepedulian terhadap martabat manusia dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Kematian, Kekerasan, KDRT

ABSTRACT

Death due to domestic violence is a serious problem that affects many countries, including Indonesia. In cases of domestic violence, this has always been a disturbing issue in Indonesia, with fatal consequences for many victims. This study examines the cultural and socio-economic factors that contribute to death in the context of domestic violence in Indonesia. Using the literature review method, data was collected through search and research results from previous studies. The results of the analysis show that cultural factors such as patriarchal norms and stigmatization of victims can exacerbate violence and increase the risk of death. In addition, socio-economic factors such as economic inequality and access to support services also play a role in increasing vulnerability to death due to domestic violence. These findings provide valuable insights for the development of more effective policies to prevent deaths caused by domestic violence in Indonesia. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees a sense of security and freedom from all forms of violence, and Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) recognizes that domestic violence is a violation of human rights that must be eliminated. Therefore, understanding the problem of domestic violence is a form of concern for human dignity and humanity.

Keywords: *Death, Violence, Domestic Violence*

A. PENDAHULUAN

Dalam era kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat, permasalahan hukum juga semakin meningkat pada saat ini. Salah satu isu yang mendapat sorotan adalah kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga merupakan bentuk nyata dari diskriminasi yang sangat merugikan. Menurut data statistik dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, di mana sebagian besar kasus kekerasan (sekitar 79,6%) melibatkan perempuan sebagai korban utama. Lebih dari sekadar statistik, fakta ini mencerminkan dampak yang tidak main-main terhadap korban, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Penting untuk diingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga merusak jaringan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, respons berbagai lembaga pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menangani akar penyebab dan mengatasi dampak buruknya. Dalam konteks ini, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia, memperkuat peran lembaga perlindungan, dan mempromosikan kesetaraan gender menjadi hal penting pada saat ini. Hanya dengan bekerjasama antara semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi semua anggota masyarakat, di mana kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dibiarkan menghancurkan kehidupan, dan masa depan yang lebih baik dapat diwujudkan bagi semua individu, tanpa terkecuali.

Dalam studi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang hingga meninggal, faktor budaya patriarki merupakan faktor yang berpengaruh. Budaya patriarki adalah sistem sosial yang memberikan kekuasaan dan kendali kepada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, peran domestik, dan warisan budaya. Sebagai contoh, dalam kasus suami yang menjual istrinya ke orang lain untuk digauli secara bersama-sama, terdapat faktor patriarki yang berpengaruh. Pelaku, yang merupakan laki-laki, memiliki kekuasaan dan kendali dalam kehidupan rumah tangga, yang diperjelas dalam kekerasan yang dilakukan terhadap istrinya. Pelaku yang merasa tidak puas dengan hubungan intim hanya dengan satu orang saja, menggunakan kekuasaan yang diperoleh sebagai kepala keluarga untuk membacok istrinya. Sebagai upaya pencegahan, perlu dilakukan perubahan dalam budaya patriarki, seperti pendidikan kesetaraan gender, perubahan sosial dan urbanisasi, dan peran orangtua dalam mentransmisikan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi muda. Perubahan tersebut memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, agama, dan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini menarik karena menyajikan wawasan mendalam tentang permasalahan yang sangat serius dan relevan secara sosial. Dengan menganalisis data terkini dan kasus-kasus nyata, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas KDRT yang mematikan, serta menyoroti perlunya tindakan pencegahan yang lebih efektif dan dukungan yang lebih besar bagi korban. Selain itu, dengan memberikan informasi yang mendalam tentang dampak sosial dan psikologis KDRT fatal, artikel ini membangkitkan kesadaran akan pentingnya masyarakat dalam memerangi

kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan yang berharga bagi peneliti, dan praktisi dalam upaya mereka untuk mengatasi masalah KDRT yang mematikan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review. Literature review merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam hal ini, literature review akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis studi-studi terkait faktor-faktor penyebab KDRT dalam rumah tangga, peran kultur patriarki dalam fenomena KDRT, dampak KDRT terhadap korban, dan alternatif pemecahan masalah yang telah diusulkan. Lalu terdapat pengumpulan data, data diambil di DataIndonesia.id mengenai kasus KDRT yang terjadi di Indonesia, berikut data statistik KDRT di Indonesia yang terjadi pada tahun 2012 hingga 2022 :



Gambar 1. Jumlah kasus KDRT di Indonesia

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Pada tindakan ini meliputi ultimatum, desakan, maupun pembatasan kebebasan hukum yang tidak sesuai, yang terjadi dalam kehidupan keluarga. KDRT dapat terjadi karena rendahnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung menggunakan dominasi dan eksploitasi terhadap anggota keluarga. KDRT dapat memunculkan berbagai dampak dari lingkungan di luar keluarga yang mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, dan tercermin dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarganya.

Peran Kultur Patriarki dalam Kasus KDRT

Kebudayaan patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan yang utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, hak sosial, dan penguasaan properti. Untuk mengatasi masalah KDRT yang hingga meninggal, perlu dilakukan perubahan dalam budaya patriarki, seperti pendidikan kesetaraan gender, perubahan sosial dan urbanisasi, dan peran orangtua dalam mentransmisikan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi muda.

Budaya patriarki di Indonesia juga meningkatkan tidakadilan gender dalam demokrasi, karena perempuan masih ditempatkan sebagai bayang-bayang laki-laki dalam ranah politik. Dalam sistem demokrasi Indonesia, suara rakyat diwakilkan oleh anggota legislatif atau anggota DPR. Jika perempuan masih kurang keterlibatan dalam anggota legislatif, maka suara dari kaum perempuan bisa terwakilkan, yang akan menyebabkan terbentuknya sistem patriarki.

Analisis Faktor Penyebab Seseorang Terkena KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan trauma atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Faktor penyebab KDRT dapat dikelompokkan menjadi internal dan eksternal.

1. Faktor Internal : Faktor internal meliputi faktor yang berasal dari diri pelaku sendiri, seperti kondisi mental, kebutuhan emosional, dan kekuasaan. Misalnya, suami yang memiliki kondisi mental instabil atau kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi mungkin akan menggunakan kekuasaan yang diperoleh sebagai kepala keluarga untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap istri.
2. Faktor Eksternal : Faktor eksternal meliputi faktor yang timbul di luar individu pelaku, seperti pengaruh lingkungan sekitar. Misalnya, lingkungan yang mendorong konsep kekuasaan yang lebih tinggi atau yang mendorong kepada suami untuk menggunakan kekuasaan yang diperoleh sebagai kepala keluarga untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap istri.

Faktor internal dan eksternal bekerja berhubungan dan mengakibatkan KDRT. Misalnya, suami yang memiliki kondisi mental instabil atau kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi mungkin akan menggunakan kekuasaan yang diperoleh sebagai kepala keluarga untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, yang terjadi karena pengaruh lingkungan yang mendorong konsep kekuasaan yang lebih tinggi atau yang mendorong kepada suami untuk menggunakan kekuasaan yang diperoleh sebagai kepala keluarga untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap istri.

KDRT Tinjauan Dari Teori Konflik

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berujung pada kematian merupakan fenomena yang mencerminkan tidak seimbangan kekuasaan dan tidak setaraan dalam hubungan interpersonal. Teori sosiologi seperti teori konflik dan teori feminis dapat digunakan untuk memahami dinamika yang mendasari kasus-kasus KDRT yang tragis ini. Teori konflik menyoroti pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan, di mana salah satu pihak sering kali menggunakan kekerasan untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaannya. Dalam konteks KDRT, kekerasan sering kali

digunakan sebagai alat untuk menegakkan dominasi dan kontrol atas pasangan atau anggota keluarga yang lebih lemah. Sementara itu, teori feminis menyoroti asimetri kekuasaan gender yang mendasari kekerasan dalam hubungan intim. Dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh struktur patriarki, kekerasan terhadap perempuan sering kali dianggap sebagai cara yang diterima secara sosial untuk memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan. Oleh karena itu, untuk mengatasi KDRT yang berujung pada kematian, diperlukan upaya untuk mengubah norma-norma sosial dan struktur kekuasaan yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melalui pendidikan, advokasi, dan reformasi kebijakan yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender.

Solusi Pemerintah Dalam Mengatasi KDRT

Solusi pemerintah dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan dalam rumah tangga yang hingga meninggal (KDRT-M) meliputi berbagai upaya yang dapat dilakukan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Pembentukan payung hukum : Pemerintah dapat melakukan pembentukan payung hukum untuk membantu korban KDRT. Payung hukum ini dapat berupa instansi yang membantu korban KDRT dalam melaporkan kejadian terjadi, mendapatkan bantuan hukum, dan melakukan pengadilan terhadap pelaku KDRT.
2. Perumusan kebijakan : Pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat untuk mengurangi KDRT. Kebijakan ini dapat meliputi upaya pencegahan, pengawasan, dan pemberdayaan korban KDRT.
3. Komunikasi, informasi, edukasi, dan sosialisasi : Pemerintah dapat melakukan komunikasi, informasi, edukasi, dan sosialisasi untuk mengenangankan masyarakat mengenai KDRT. Hal ini dapat berupa campur tangan masyarakat dalam upaya meminimalisir KDRT.
4. Advokasi : Pemerintah dapat melakukan advokasi untuk mendukung korban KDRT. Advokasi ini dapat berupa membantu korban KDRT dalam melakukan pengadilan terhadap pelaku KDRT.
5. Perlindungan korban KDRT : Pemerintah dapat melakukan perlindungan korban KDRT. Hal ini dapat berupa melindungi korban KDRT dari ancaman dan melakukan pengadilan terhadap pelaku KDRT.
6. Evaluasi program penanggulangan KDRT : Pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap program penanggulangan KDRT. Hal ini dapat berupa melihat keberhasilan program penanggulangan KDRT dan melakukan perbaikan jika terdapat kendala.
7. Pemberdayaan korban KDRT : Pemerintah dapat melakukan pemberdayaan korban KDRT. Hal ini dapat berupa memberikan bantuan ekonomi, sosial, dan psikologis kepada korban KDRT.

Solusi Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang telah mencapai tingkat yang mengancam nyawa, seperti yang berakhir dengan kematian, memerlukan pendekatan yang serius dan berlapis. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk :

1. Keselamatan Darurat : Jika masih ada ancaman terhadap keselamatan, segera mencari perlindungan darurat untuk korban, seperti pergi ke tempat yang aman atau menghubungi layanan darurat.

2. Panggilan Darurat : Hubungi pihak berwenang setempat atau nomor darurat (seperti polisi) untuk intervensi segera.
3. Bantuan Medis : Jika ada cedera serius atau korban memerlukan perawatan medis, segera cari bantuan medis.
4. Layanan Dukungan : Korban dan keluarga perlu mendapatkan dukungan psikologis dan emosional selama masa sulit ini. Ini bisa melalui konseling, kelompok dukungan, atau organisasi yang membantu korban KDRT.
5. Pengungkapan dan Penuntutan : Bantu korban untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak berwenang dan mendapatkan bantuan hukum yang sesuai.
6. Pencegahan : Upaya-upaya harus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan, baik melalui pendidikan masyarakat tentang KDRT, pembentukan jaringan dukungan, atau kampanye anti-kekerasan.
7. Pemulihan dan Reintegrasi : Setelah insiden, penting untuk membantu korban memulihkan diri secara fisik dan emosional, serta membantu mereka untuk kembali ke kehidupan yang aman dan mandiri.
8. Penyelidikan: Pihak berwenang harus melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap penyebab dan memastikan keadilan bagi korban.

Penting untuk mendekati masalah KDRT dengan serius dan secara holistik, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum.

D. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi isu yang meresahkan dengan konsekuensi fatal bagi banyak korban. Faktor budaya, seperti norma patriarki, dan faktor sosial-ekonomi berkontribusi terhadap kematian dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu menjadi fokus utama pemerintah, termasuk melindungi korban dari ancaman, melakukan pengadilan terhadap pelaku, dan memberdayakan korban dengan bantuan ekonomi, sosial, dan psikologis. Evaluasi program penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan secara berkala untuk melihat keberhasilan program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai tingkat mengancam nyawa memerlukan pendekatan serius dan berlapis, termasuk langkah- langkah keselamatan darurat untuk korban. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga perlu terus ditingkatkan melalui pendekatan yang komprehensif melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Multiwijaya, V. R. (2022). TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK MENAKIBATKAN KEMATIAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (PUTUSAN NO. 27/PID. B/2021/PN. TRT). Reformasi Hukum Trisakti, 4(4), 920-929.

- [2] Hanifah, A. (2007). Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan alternatif pemecahannya. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(3), 45-56.
- [3] Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57.
- [4] Triadi, I. A., Mauluddin, M., Mathius, D., & Assegaf, S. Z. (2023). LAPORAN KASUS: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(12), 1467-1474.
- [5] Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antoni, H. (2023). Pemahaman dan faktor–faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 152-162.
- [6] Andrizal, A., Hertina, H., & Magfirah, M. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 7663-7677.
- [7] Wahab, R. (2006). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif. *Unisia*, (61), 247-256.
- [8] Nurachmad, N. (2013). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebuah Tinjauan Yuridis Kriminologis. *JURNAL RECHTENS*, 2(1), 90-103.
- [9] Aini, N. (2011). Saat Hukum Tidak Berdaya (Nasib Perempuan Korban Kekerasan dalam Himpitan Hukum).
- [10] Try, P. W. S. (2024). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA AKIBAT HARTA WARISAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Way Kanan).